

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan *Content of Policy* (isi Kebijakan) dan Konteks Implementasi Kebijakan (*Context of Implementation*) factor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan optimal diantaranya adalah karena adanya factor derajat perubahan yang di inginkan. Implementasinya adanya ego sectoral dan perbedaan metode dalam pengumpulan data penduduk di Badan Pusat Statistik dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menyebabkan perbedaan data penduduk, sementara derajat perubahan yang diharapkan adalah satu data kependudukan tidak lagi adanya perbedaan data penduduk.
2. Implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah berjalan namun belum berjalan secara optimal butuh proses panjang. Masih ada perbedaan data penduduk dari sebelum dan sesudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi perbedaan data kependudukan.

V.2 Saran

Untuk keberlanjutan penyelenggaraan integrasi data kependudukan, khususnya dalam mencapai target jangka menengah dan jangka Panjang, untuk mewujudkan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, perlu direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

Menyarankan kepada kepala Pemerintah dalam hal ini Presiden agar membuat Peraturan Presiden baru. Peraturan Presiden tentang satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang lebih detail, dengan petunjuk teknik lebih operasional (prinsip satu data kependudukan, penyelenggara satu data kependudukan, pendanaan, partisipasi lembaga negara dan badan hukum public). Peraturan Presiden sebagai payung hukum dimana Peraturan Presiden yang mengatur tatakelola satu data kependudukan yang belum ada atau masih dianggap kurang kuat dalam memayungi koodinasi pertukaran data kependudukan dan sebagainya, sehingga dalam implementasi kebijakan satu data kependudukan jelas dan kuat peraturannya, termasuk nanti bagaimana sistem berbagi pakainya itu juga belum ada. Harapannya adanya Peraturan Presiden tentang satu data kependudukan ini akan mengatur tentang satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukn Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dimana satu data kependudukan memuat kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rferensi dan Data Induk yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H., 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Jurnal. Ilmu Administrasi Publik.
- A. Murni Yusuf. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:
- Atmojo, S. Prajudi. 2006. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jilid II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bachrawi Sanusi. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, M. Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta.
- Deddy Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Jakarta, 2021
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gulo W. 2004 *Metode Penelitian*, Jakarta. PT. Grasindo

- Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Jakarta Pusat dalam Angka, 2021
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media
- Nasution, S. 2017. 'Variabel penelitian', Raudhah.
- Nugroho Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastusi, D. R. 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta Gave
- Rineka Cipta. Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sekaran, Uma.2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. 1997. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta. PT. Toko Gunung Agung.
- Siagian, Sondang, 2005, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.) 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S
- Sita Dewi, Dwi Listyawati, Bertha elvy Napitupulu *Jurnal Sistem Informasi*. Universitas Surabaya Tahun 2018
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sutopo, HB.2006. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2004, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

United Nations. 1998. *Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: Computerization*. New York. Republik Indonesia. 2013.

Prakoso Bhairawa Putera^{1,5}, Lindung Parningotan Manik², Yan Rianto³, Ajeng Arum Sari⁴, & Rifki Sadikin², *How Indonesia uses Big Data “Indonesian One Data” for the Future of Policy Making* International Journal of Advanced Science and Technology Vol.29 No.5,(2020)

Jefirstson Richset Riwukore¹, Luis Marnisah², Fellyanus Habaora³, Tien Yustini⁴, *Implementation of One Indonesian Data by the Central Statistics Agency of East Nusa Tenggara Province*, Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol) ISSN2716-0807, Vol 1, No 2, 2021, 117-128

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 5475. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019

Undang-Undang Statistik Nomor 16 tahun 1997

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/>

www.bps.go.id

Lampiran-lampiran

1. Pedoman Wawancara

Sub Fokus Penelitian	Aspek/Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
Isi Kebijakan (satu data kependudukan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan Kelompok Sasaran 2. Tipe Manfaat 3. Derajat Perubahan yang di inginkan 4. Letak Pengambilan Keputusan 5. Pelaksanaan Program 6. Sumber daya yang dilibatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perbedaan data 2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka menangani perbedaan data tersebut 3. Apa dan bagaimana landasan implementasi kebijakan ini 4. Apa bentuk kebijakan yang telah di buat 5. Apa dasar kebijakan tersebut 6. Mengapa kebijakan tersebut di buat 7. Instansi manakah yang terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut 8. Bagaimana proses kebijakan tersebut dibuat sehingga dapat dilaksanakan 9. Instansi mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan (implementasi) kebijakan ini 10. Masalah dan hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut 11. Apa bentuk pelayanan publik yang di berikan kepada masyarakat atau pengguna data 12. Bagaimana tanggapan masyarakat dan pengguna data dengan kebijakan tersebut 	BPS Dukcapil Pengguna data

		<p>13. Apa keuntungan dan kerugian dengan danya kebijakan tersebut</p> <p>14. Manfaat apa yang diperoleh dengan adanya kebijakan tersebut</p> <p>15. Apa bedanya sebelum dan sesudah adanya kebijakan tersebut</p> <p>16. Seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui implementasi kebijakan tersebut</p>	
--	--	--	--

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

<p>Lingkungan Implementasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 2. Karakteristik lembaga dan penguasa 3. Kepatuhan dan daya tanggap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang dibentuknya kebijakan tersebut? Apa tujuan yang ingin dicapai? 2. Apakah ada sosialisasinya? Bentuknya apa? 3. Komunikasi internal/antar instansi bagaimana? Apakah ada masalah komunikasi/tidak? 4. Strategi apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut 5. Bagaimana dan apa saja kendala atau permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut 6. Kualitas SDM, Jumlah SDM dan anggaran bagaimana 7. Disposisi bagaimana? Bagaimana SOP dalam pelaksanaan kebijakan tersebut 8. Bagaimana kepentingan stakeholder? apakah ada yang menghambat 9. Apakah sudah ada manfaat untuk memenuhi keinginan stakeholder 10. Partisipasi instansi terkait dalam implementasi kebijakan tersebut 11. Kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan 12. Apa peran/tanggung jawab instansi ini dalam implementasi kebijakan 13. Bagaimana tahapan persiapan yang ditempuh dalam menyiapkan kebijakan 14. Bagaimana instansi ini dalam melihat proses implementasi kebijakan ini 	<p>BPS Dukcapil Pengguna data</p>
--------------------------------	--	---	---

		<ol style="list-style-type: none">15. Apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki16. Mengapa kebijakan ini tidak efektif berjalan17. Apakah terdapat hambatan dalam sosialisasi kebijakan18. Apakah isi kebijakannya dinilai menghambat19. Bagaimana komunikasi pihak internal dan eksternal antar instansi? Apakah sudah efektif?20. Sejauh mana respon atau tanggapan dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut21. Bagaimana dampak yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut22. Bagaimana respon dari pengguna data tentang kebijakan tersebut	
--	--	--	--

	<p>Pengguna Data</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui informasi terkait Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (kependudukan)? 2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Implementasi Kebijakan Satu Data (kependudukan) dalam hal ini data kependudukan BPS dengan data Dukcapil? 3. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan data kependudukan? 4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada perbedaan data antara data BPS dengan Dukcapil? 5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai perbedaan data kependudukan antara BPS dengan Dukcapil? 6. Apakah yang diharapkan oleh Bapak/Ibu dari Implementasi Kebijakan Satu Data kependudukan (ada perbedaan)? 	
--	----------------------	--	--

2. Hasil wawancara dengan narasumber

1. Responden: MCK (Mahasiswa sedang mengambil S2 Jurusan Management Publik)

Apakah Bapak/Ibu mengetahui informasi terkait Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (kependudukan)?

Iya tahu, Menurut saya, Satu Data Indonesia atau biasa disingkat dengan SDI, merupakan kebijakan pemerintah dalam tata kelola data, termasuk data kependudukan. Data dikelola agar dapat dibagi pakaikan antar instansi pemerintah dengan memenuhi standar data (data berkualitas dan up to date), serta mudah diakses. Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, dengan begitu diharapkan setiap instansi pemerintahan diharapkan bisa menghasilkan data yang selaras, dengan penyediaan data-data sektoral baik itu data statistik maupun data geospasial. Oleh karena itu diperlukan sinergi antar kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I), antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai implementasi kebijakan satu data (kependudukan) dalam hal ini data kependudukan BPS dengan data Dukcapil?

Jawab:

Pendapat saya data kependudukan BPS dengan data kependudukan Dukcapil selalu beda tidak sama hasilnya. Padahal sama-sama instansi pemerintah tetapi datanya selau beda. Kenapa sih ko bisa beda padahal yang didata juga sama penduduknya itu-itu saja.

Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan data kependudukan?

Jaawaban: Iya pernah, karena saya sekarang sebagai mahasiswa saya sering memakai data-data penduduk sebagai bahan tugas-tugas kuliah misal buat tugas makalah data yang dipakai data penduduk.

Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada perbedaan data antara data BPS dengan Dukcapil? Jawaban: Ya, tahu

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai perbedaan data kependudukan antara BPS dengan Dukcapil?

Jawaban:

Data yang dihasilkan antara BPS dan Dukcapil selalu berbeda mungkin karena metode yang digunakan juga berbeda.

Apakah yang diharapkan oleh Bapak/Ibu dari Implementasi Kebijakan Satu Data kependudukan (ada perbedaan)?

Jawaban:

Datanya harus satu antara data BPS dengan Dukcapil harusnya sama. Ada Kombinasi data dari BPS dan Dukcapil dapat digunakan untuk mengatasi masalah di suatu wilayah, membantu program pembangunan agar lebih tepat guna. Misal mengatasi masalah dalam hal bidang pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran. Hasil SP 2020 ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data penduduk terkini untuk keperluan perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan serta berbagai referensi penelitian di bidang kependudukan.

1. Responden: NT (Lurah Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui informasi terkait Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (kependudukan)?

Iya tahu,

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Implementasi Kebijakan Satu Data (kependudukan) dalam hal ini data kependudukan BPS dengan data Dukcapil?

Jawab: Menurut saya implementasi satu data kependudukan belum 100% karena terdapat perbedaan antara data BPS dengan Dukcapil, dimana data Dukcapil berdasarkan NIK KTP terdaftar diwilayahnya, sedangkan BPS yang didata berdasarkan penduduk yang tinggal dan menetap di wilayah tersebut walaupun KTP bukan wilayah tersebut. Jadi terdapat perbedaan karena jumlah Dukcapil biasanya bisa 12 ribu penduduk khususnya di Kelurahan Kebon kelapa, sedangkan data real dari BPS hanya sekitar 5-6 ribu penduduk Jadi jauh GAPnya antara data BPS dengan Dukcapil.

3. Apakah yang diharapkan oleh Bapak/Ibu dari Implementasi Kebijakan Satu Data kependudukan (ada perbedaan)?

Jawab: Harapannya sebaiknya data kependudukan antara BPS dengan Dukcapil menjadi satu artinya sama tidak ada perbedaan karena data ini sebagai dasar dari nanti pemberian kebijakan kepada pemerintah daerah. Contoh: Dampak pada bantuan social pada wilayah agar bantuan tersebut tepat sasaran maka datanya seharusnya dibenahi.

3. Responden: LM (Dosen Poltek STIS Jakarta)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui informasi terkait Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (kependudukan)? Iya saya tahu
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Implementasi Kebijakan Satu Data (kependudukan) dalam hal ini data kependudukan BPS dengan data Dukcapil?

Jawab:

Jadi memang banyak sekali instansi yang mengurus data kependudukan mulai BKKBN, BPS, Dukcapil dll. Memang masing-masing instansi ini punya konsep dan definisi mengenai penduduk. Jadi sampai saat ini belum ada integrasi khusus untuk ngomongi KONDEP ini yang karena memang situasional ya seperti BPS menganggap seluruh rakyat yang tinggal disuatu wilayah adalah penduduk wilayah tersebut tanpa melihat dokumen penduduknya seperti KTP, KK dll sementara kaya Dukcapil mereka yang mengurus KTP, KK kaitannya sama kelahiran, kematian, kedatangan, pindah. Mereka selalu rapi data base administrasinya jadi yang dianggap warga mereka yang punya dokumen kependudukan. Sementara kalau BKKBN yang di data jumlah keluarga dan rumah tangga. Jadi masalahnya pada KONDEP harusnya duduk bareng sesama instansi ngomongin bareng kepentingannya untuk apa. Klo masalah jumlah statistic itu yang punya data yang bisa di publish itu BPS. Kalau Dukcapil, Kemensos, BKKBN itu tidak punya data dan tidak di update datanya secara berkala yang bisa dilihat orang umum. Harapannya memang masing-masing institusi punya KONDEP masing-masing tapi iya itu kalo bisa

gampang di akses. Jadi menurut saya kayaknya lebih bagus lembaga-lembaga yang sudah ada ini diperkuat undang-undangnya, posisinya jadi lebih bisa mengajukan data yang lebih kualitatif dan valid juga. Jadi sebenarnya harus ada undang-undang baru yang lebih kuat jadi lebih memperkuat posisi Badan Pusat Statistik dan berwibawa didepan responden. Jadi kita bisa mendapatkan data dengan mudah. Jadi Badan Pusat Statistik perlu sinergi bersama Dukcapil, Badan Pusat Statistik perlu sedikit menurunkan egonya mau bekerjasama dengan instansi lain, Badan Pusat Statistik jadi lebih terkenal, berwibawa dan kemungkinan besar lebih mudah. Salah satu implementasi SDI yang dilakukan antara Badan Pusat Statistik dan Dukcapil yang baru di laksanakan baru-baru ini yaitu adanya kegiatan regsosek. Regsosek ini merupakan pendataan keluarga tanpa terkecuali, setiap anggota keluarga akan di tanya terkait dengan variabel kependudukan (NIK, jenis kelamin dan sebagainya), variabel pendidikan (pendidikan tertinggi yang ditamatkan), variabel perumahan, variabel aset/kepemilikan, variabel ketenagakerjaan, variabel perlindungan sosial, dst.

Dari data hasil Regsosek, Dukcapil nantinya akan mendapatkan data terkait dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, bisa di lihat dari variabel perumahan, variabel ketenagakerjaan dan variabel kepemilikan aset. Hal ini sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial (ingin melihat siapa saja yang berhak mendapatkan program perlindungan sosial) serta dengan data regsosek diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik.

Kegiatan kedua dalam mewujudkan SDI yaitu SP 2020

Untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia pada sensus penduduk 2020 Badan Pusat Statistik mengambil data dasar dari Dukcapil. Dalam pelaksanaannya Badan Pusat Statistik akan mereplikasi data Dukcapil yang selanjutnya digunakan sebagai basis data SP2020. Hasil SP 2020 ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data penduduk terkini untuk keperluan perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan serta berbagai referensi penelitian di bidang kependudukan. Badan Pusat Statistik

menggunakan pendekatan survey (lapangan) dalam penentuan pendataan penduduk sedangkan Dukcapil menggunakan pendekatan administrasi dalam pendataan penduduk. Contohnya dalam data terkait kematian, kelahiran dan perpindahan penduduk. Kalau setiap warga negara kita tertib melaporkan kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk anggota keluarganya atau dirinya sendiri tentu akan mencerminkan keadaan update di lapangan, dan tentunya ada data Badan Pusat Statistik dan Data Dukcapil bisa sepadan.

4. Responden: Pak NH (Asisten Debuti Bencana Kementerian Koordinator PMK)

Salah satu pengguna data pada saat terjadi bencana bisa saja orang-orang kehilangan dokumen-dokumen pendudukan. Hal pertama yang dilakukan ketika ancaman selesai dimasa darurat itu adalah melakukan assessment berapa jumlah yang terdampak dan apa saja kebutuhan, karena kita bisa bicara jumlah terdampak dan kebutuhan maka mereka harus dipilah menurut jenis kelamin, kelompok umur, kelompok rentannya karena kita memberi bantuan kesana tidak seragam kebutuhannya. Misal kita mensuplai logistic makanan, dewasa tentunya berbeda dengan anak-anak, bayi dan lansia. Data Badan Pusat Statistik kan global tapi nanti yang paling gampang dirujuk nanti, begitu terjadi bencana ancaman selesai kami akan memotret lewat google berapa luas cakupan terdampak bencana ini. Cakupan ini bisa kita lihat dari peta administrative dimana desanya, dikecamatan mana, kita bisa memprediksi siapa saja yang tinggal disana dan justru sebelum bantuan datang kita sudah punya gambaran kalau tidak kan nanti tidak pernah sesuai, kita memberikan berapa logistic yang dibutuhkan, terus berapa SDM yang akan kita kerahkan kesana sebagai relawan/petugas harus seimbang dengan kondisi. Dari awalnya memang kita lihat dari sisi pendukungnya setelah penduduknya setelah itu baru kita lihat dampak kerusakannya, setelah itu kita petakan tempat-tempat aman yang untuk kemungkinan kita evakuasi korban. Sampai berlanjut pada fase pemulihan. Difase ini kita juga harus merujuk kepada data kependudukan, bisa jadi mereka adalah penduduk tetap, atau mereka adalah penduduk pendatang, tetapi mereka sudah lama bermukim atau mungkin mereka adalah pekerja musiman. Ini

akan berbeda pendekatannya ketika kita melakukan pemulihan pasca bencana ada juga pemenuhan hak dasar. Apakah data harus seragam dalam arti bisa diakses oleh semua orang strateginya kedepan mungkin boleh saja beberapa institusi mengelola dan menyediakan data tapi terakhirnya kita hanya mengakui satu walidata yaitu BPS sehingga nanti apapun jenis data yang kita butuhkan nanti tinggal merujuk kesatu sumber data sehingga nanti tidak ada biasanya. Jadi data penduduk sangat diperlukan disaat penanggulangan bencana dan mitigasi resiko olehsebab itu diperlukan implementasi satu data kependudukan yang sinergi antara Badan Pusat Statistik dengan Dukcapil sehingga datanya cukup satu dan valid dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data Badan Pusat Statistik dan Dukcapil memiliki kekuatan dan kelebihan, Badan Pusat Statistik hanya menyebutkan jumlah, sementara Dukcapil sudah menyebutkan by name by address. Jadi kita sudah tahu dimana, siapa namanya, di Badan Pusat Statistik tidak ada hanya tahu jumlahnya saja.

5. Responden: Pak GGA(Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tugas Dukcapil adalah mencatat (proses kelahiran, kematian, pindah dan lain sebagainya). Namun kalau hanya mencatat saja datanya kurang valid. Dukcapil saat ini telah memberlakukan kepada seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebuah *inovasi jebol (jemput bola)*. Dengan cara datang langsung door to door dimasyarakat. Sudah banyak program-programnya contoh di Banyuwangi dari Tahun 2017 sudah ada program nama *lahir procot pulang bawa akte* artinya kalau ada orang yang baru melahirkan Dukcapil langsung memberikan akte, dengan begitu otomatis langsung tercatat penambahan jumlah penduduk. Nambah akte otomatis nambah di KK yang artinya terupdate jadi Dukcapil melakukan jemput bola sebagai inovasinya dan ada juga penilaian kepala dinas itu masuk sebagai kategori pilihan. Jadi Dukcapil di kabupaten/kota berlomba-lomba melakukan itu supaya target penilaian kepala dinasnya terpenuhi dan bagus.

Pertanyaan terkait implementasi kebijakan satu data kependudukan?

Dukcapil memang sudah beberapa kali banyak rapat dengan teman-teman SDI, Dukcapil diundang, jadi Dukcapil termasuk walidata kependudukan sebagai salah satu komponen SDI.

Pertanyaan landasan dari satu data kependudukan?

Berawal dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia kami menindaklanjuti dari Peraturan Presiden tersebut Dukcapil sebagai salah satu komponen yang masuk dalam kebijakan SDI.

Pertanyaan sosialisasi SDI di Dukcapil?

Dukcapil dari dulu dengan adanya yang namanya pemanfaatan data penduduk termasuk isi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 menterjemahkan bahwasanya di Pasal 58 data kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pelayanan public. Contoh orang kemana-mana ke finance, perbankan, asuransi dan berbagai pelayanan public lainnya pasti menggunakan NIK sebagai verifikasi validasi data paling akurat. Tidak hanya dipelayanan public saja, penegakan demokrasi data-data KPU sudah kroscek dengan dukcapil. Kemudian pencegahan criminal dari Polri, BIN, INAVIS semuanya telah bekerjasama dengan Dukcapil untuk data perencanaan, data kejahatan dan lain sebagainya.

Pertanyaan hambatan dalam implementasi?

Hambatan dalam implementasi kebijakan pasti ada seperti belum secara maksimal pemanfaatan teknologi, kurang maksimalnya kerjasama antar instansi dalam hal ini instansi-instansi yang menangani data-data kependudukan, kurang kordinasi dan kurang menselaraskan data-data kependudukan antar instansi.

Pertanyaan cara menyelaraskan untuk SDI?

Ini masalah sudah lama yang berlarut-larut dan belum ada penyelesaian. Tetapi saat ini sudah mulai teratasi dengan Badan Pusat Statistik dan Dukcapil sudah ada kordinasi dan kerjasama untuk menyusun perjanjian kerjasama guna mensinkronkan data-data kependudukan. Jadi melalui pintu masuk kerjasama perjanjian inilah kedepan sudah duduk bersama sebagai langkah awal untuk melakukan mensinkronkan data kependudukan ini sehingga datanya bagus.

Pertanyaan strategi untuk mengatasi hambatan?

Untuk memperkuat sistem dan perawatannya Dukcapil, selain PNB (pendapatan negara bukan pajak) jadi Lembaga provit seperti perbankan, asuransi, finance dan lembaga provit lainnya dikenakan RP 1000,-/NIK setiap verifikasi data nantinya digunakan untuk memperkuat sistem dan perawatan teknologinya. Satu lagi Dukcapil punya IKD (identitas keuntungan digital) dimana IKD nanti bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti NPWP masuk IKD, kemudian yang lain juga akan masuk. Jadi melakukan digitalisasi juga kemana-mana sudah memakai HP saja. Digitalisasi Dukcapil untuk memperkuat kebijakan satu data seperti halnya di Australia sekarang One ID dimana semuanya hanya memakai One ID nantinya Indonesia harapannya arahnya akan kesana. Saat ini Dinas DKI Jakarta sedang galakkan melakukan cokolit langsung apabila penduduk DKI sudah tidak tinggal di DKI maka NIK nya langsung dimatikan, hal inilah yang menimbulkan perbedaan jumlah penduduk karena BPS secara de fakto, sedangkan Dukcapil secara de jure. Jadi sekarang sudah meminimalkan perbedaan tersebut. Maka harus dikombinasi antara de fakto dan de jure disamping itu juga perlu adanya kesadaran dari masyarakat.

Perlu tidak adanya lembaga baru untuk menangani kebijakan?

Dukcapil sudah ada sekretariat satu data kependudukan yang di ketua oleh Kementerian Bapenas dengan anggotanya diantaranya Dukcapil dan BPS, Kemenkeu, Badan Geospasial. Jadi sekretariat sudah ada dengan komponen-komponennya.

Respon masyarakat terkait kebijakan satu data?

Respon Masyarakat kurang tahu karena tidak pernah menanyakan langsung, mungkin karena Masyarakat masih awam dengan namanya kebijakan satu data kependudukan, apalagi kalau di tanya tentang satu data kependudukan pasti kebanyakan tidak tahu, tetapi kalau ditanya KTP pasti tahu.

Untuk komunikasi berjalan baik-baik saja antara BPS dengan Dukcapil, kitakan menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara. Artinya setiap

ada kebijakan dari Presiden tentunya pasti akan duduk bersama, diskusi bersama untuk penyelesaian-penyelesaian masalah yang ada.

Untuk perbedaan dari Dukcapil sebagai wali data bagus hasilnya artinya masalah-masalah yang ada itu bisa didiskusikan bersama. Contoh sekarang ada kerjasama antara BPS dengan Dukcapil salah satu program untuk menuju satu data karena sudah duduk bareng bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Mengenai masih ada perbedaan tentunya ini memerlukan proses waktu cukup lama tidak bisa secara langsung hasilnya. Intinya kita selalu berproses dan tidak bisa cepat karena cepat belum tentu tepat.

Karena ini suatu hal baru dan tentunya di setiap KL masing-masing pasti sudah ada target yang mungkin belum efektif karena ada kesibukan masing-masing tentunya proses kebijakan satu data kependudukan tetap berjalan dan butuh proses.

6. Responden: Pak AS (Direktur Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik)

Kebijakan Pemerintah mengenai perbedaan data?

Semua itu perlu proses, bahwa kita ingin menuju kesana, dan itu bukan sebuah proses yg instan. Dan dalam rangka menuju satu data kependudukan BPS sudah mengawali dengan melaksanakan sensus penduduk dengan combine method/ metode kombinasi. Kita mencoba melaksanakan Sensus Penduduk dengan prelist Dukcapil. Itu adalah Langkah awal yang coba kita lakukan bagaimana kita menyatukan data kependudukan ini. Hasil Sensus Penduduk dan dukcapil itu dari sisi jumlahnya sebenarnya sudah ketemu ada match secara total nasional di Indonesia sudah 1 angka boleh dibilang di posisi September 249,2 juta itu adalah langkah awal secara nasional.

Kemudian langkah berikutnya tantangannya ketika masuk wilayah Provinsi, Kab/Kota, apalagi Kecamatan dan Desa yang tentu tidak mudah untuk menyatukan itu. Mengapa? Sekarang kita tanya KTP alamat mana? Tinggalnya dimana? Apakah sesuai KTP?

Banyak sekali yang punya KTP, alamatnya dan tinggalnya berbeda, karena yg di Dukcapil yg tercatat/terdaftarnya sesuai KTP, misal masih banyak orang DKI yang tinggal di Bekasi KTP masih DKI. Artinya tidak gampang seperti membalikkan telapak tangan untuk menyatukan data kalau tidak bicara di level wilayah. Kalau secara nasional tidak ada masalah. Jadi tantangannya memang di level daerah. Itu kan memerlukan tidak hanya kesadaran masyarakat untuk merubah/melaporkan data kependudukan karena ada implikasi-implikasi yang lain misalnya saat ini kalau kita berurusan dengan perbankan/perpajakan/yang lainnya, Alamat KTP masih menjadi acuan makanya perlu proses itu. Kalo kedepannya Single Identity yang Namanya NIK sudah diterapkan sebagai satu-satunya informasi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan antar instansi baik lembaga statement pemerintah itu mungkin bisa mendorong masyarakat untuk dengan sukarela merubah dan melakukan perubahan data dan sebagainya. Kalau itu tentu ada aturan hukum, jadi banyak hal kedepan yang harus dilakukan. Kalau di Luar Negeri kan Cuma single Identity sehingga orang kalo pindah pakai itu saja tidak mempermasalahkan KTP atau yang lain nah itulah kuncinya menurut saya untuk menyatukan data kependudukan. Sehingga orang mau diberi kemudahan melapor/mengganti data tanpa konsekuensi pada aspek-aspek lain. Karena banyak kasus misal: Ketika seseorang membayar pajak mobil/kendaraan alamat KTP beda karena sudah berubah akan didenda. Itu tantangannya. Jadi, untuk menuju satu data baik di level nasional, provinsi, daerah berbagai kebijakan perlu untuk diselaraskan antar instansi yang berlaku untuk semua. Nah itu yang saat ini dari sisi jumlah kenapa berbeda-beda karena kita tetap mau dalam konteks pengumpulan datanya pendekatannya 2 yaitu data by de jure dan de facto. Tapi kita bisa mengidentifikasi dari hasil Sensus Penduduk mana secara de jure lokasi dimana secara de facto ada dimana kita punya 2 informasi itu dan info tersebut saya kira sudah diberikan ke Dukcapil bahwa mereka tahu penduduk ini tinggalnya di sana tetapi data KTP di sini.

Landasan dan dasar?

Kedepan bahwa data kependudukan sangat central. Untuk berbagai keperluan terutama untuk dasar pengambilan kebijakan. Jika data berbeda tentu implikasi ke program berbeda juga. Misal jumlah penduduk saja sebagai dasar untuk berbagai pelayanan misal ada perbedaan jumlah, misal Dukcapil 5 juta dari BPS berbeda maka ada Gap yang bisa mempengaruhi program tentu itu perlu diselaraskan makanya mengarah kesana perlu proses yang panjang. Tidak hanya itu misalnya untuk pemilu, dari sisi de facto penduduknya tetapi pemilu masih berdasarkan KTPnya (de jure) itu kan ada perbedaan? Yang juga untuk berbagai kepentingan tadi yang seharusnya sama. Kalau bicara pelayanan public misalnya di suatu daerah seseorang tinggalnya disitu tetapi Alamat KTPnya dimana tapi secara (de facto) sehari-hari orang tersebut menikmati di wilayah tersebut dan tentu harus dilayani oleh pemerintah wilayah tersebut.

Proses kebijakan dalam konteks perbedaan satu data agar kebijakan bisa berjalan?

Bicara proses ada berbagai kegiatan yang dilakukan kalau dari sisi BPS menggandeng Dukcapil melalui kegiatan salah satunya sistem SOSEK HAYATI yang diawali dari kegiatan uji coba di beberapa wilayah untuk melihat tidak hanya menyatukan data penduduk yang sama tetapi juga mengidentifikasi perbedaan alamat dan sebagainya tetapi juga membangun sistemnya yang bisa memfasilitasi masyarakat dengan mudah dan sukarela dalam konteks penyatuan data akan terpantau melalui sistem, sehingga kita bisa memonitor penduduk misal mengenai pindah data dan sebagainya. SSHI merupakan salah satu program kebijakan yang dasarnya merupakan lanjutan program satu data pada Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang STRANAS AKPSH (Strategi Nasional Percepatan Angka Satu Data Kependudukan). Perpres ini aturan terpisah untuk percepatan menuju satu data (sebagai penguatan program ini) Koordinator: BAPPENAS, BPS ada di pokja 4 fokus terkait penyediaan indikator dan juga untuk pengumpulan/kolektif data yang sifatnya aktif secara pengumpulan data.

Instansi yang terkait dengan satu data Indonesia?

Bappenas (koordinator), BPS, DUK CAPIL, Kemenkes, dan kementerian-kementerian yang terkait ada di Undang-undang tersebut) SHHI dalam rangka bekerja sama dengan Dukcapil agar cita-cita untuk mewujudkan register base statistik/ base sensus dimana goals utamanya memang agar di sensus penduduk 2030 sudah register base sensus tetapi setidaknya biar kerja sama berkesinambungan sedang di upayakan yang dinamakan register base statistik dimana kita bisa mendapatkan data dari dukcapil terkait angka kelahiran, kematian yang bisa diwujudkan dalam angka-angka yang bisa jadi indikator-indikator demografi terutamanya. Di AKSPH, BPS sebagai pokja 4. Targetnya yaitu menghasilkan indikator dari data adminduk ketika datanya sudah menyatu untuk sama sistem administrasi kependudukan sudah bagus, catatan sudah bagus tentu sumber pendudukan dari sana seperti LN, jadi arahnya kesana targetnya. SHHI sebagai satu program dan AKSPH secara besaran di lead Bappenas anggotanya K/L terkait dan K/L terkait memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk data ADMINDUK. Misalkan data kesehatan terkait dengan data kematian mengenai penyebabnya dan lain sebagainya. Itu nanti bisa diintegrasikan sehingga kita bisa mengintegrasikan ke dalam data ADMINDUK, sehingga data menjadi lengkap informasinya dari berbagai K/L lain juga, sehingga kita bisa menghasilkan misalkan data kematian, mortalitas secara langsung karena administrasinya bagus akhirnya kesana kedepannya sensus penduduk akan ringan atau tidak terlalu sulit.

Hambatan?

1. Koordinasi yang belum berjalan dengan bagus, misal masih ada ego sektoral.
2. Payung hukum yang belum ada atau masih dianggap yang memayungi koordinasi pertukaran data dan sebagainya, termasuk nanti bagaimana sistem berbagi pakainya itu juga belum ada.
1. Regulasi dan sekarang ditambah lagi kaitannya dengan keamanan data karena untuk mengakses data itu butuh regulasi, terkait terjaminnya keamanan data, ketika bicara keamanan data tentu banyak tahapan dari salah satu penyediaan sertifikat ISO 20071.

2. Kemudian hal-hal lainnya yang perlu pengujian dari sistem untuk menarik data itu yang lama karena perlu legal review dan juga terutama kalo belum ada regulasi setidaknya perlu PKS (perjanjian kerja sama).

Hal itu butuh proses untuk mengakses/mendapatkan hak akses, bisa juga kita memberikan ke mereka atau kita mendapatkan dari mereka perlu adanya PKS antara Dukcapil dengan BPS, termasuk instansi lain dengan Dukcapil. Misalkan dalam konteks akses data untuk menjamin keamanan data jika Dukcapil sudah mendapat sertifikat ISO 20071 kita juga disyaratkan untuk mendapatkan itu. Kita dalam proses mendapatkan ISO 20071 itu, sehingga akan mempermudah jalannya koordinasi dan juga untuk hak akses ke Dukcapil itu proses yang harus dijalani mungkin terkait dengan instansi lain juga perlu itu. Itulah yang menjadi syarat untuk adanya perjanjian untuk akses data itu prosesnya lama dan tidak semua K/L mempunyai sistem yang terjamin keamanannya. Sehingga itu proses yang panjang menuju ke sana sehingga menjadi tantangannya bukan hambatan tetapi mungkin proses yang harus dilalui oleh semuanya, agar bisa berjalan makanya walaupun program satu data sudah cukup lama berjalan tidak cukup 5 tahun, prosesnya panjang. Program AKPSH dengan lead-nya adalah Bappenas dan pembina statistik adalah BPS, keuangan adalah Kemenkeu, dan geospasial adalah BIG, dan tentu dari sisi pembinaan statistik kita ke K/L ada program khusus nanti yang bisa konsultasi ke EPSS.

Langkah strategi di BPS?

Dari BPS, diawali EPSS, evaluasi pembangunan penyelenggaraan Subjek Sektoral dari Depnaker BPS tempat kami direktorat kami mempunyai tanggung jawab terhadap tiga K/L salah satunya Dukcapil. Jadi ada 3 K/L (Dukcapil, BKBN, Kemenaker). Dukcapil menjadi bagian yang dilakukan pembinaan dan dalam konteks pembinaan itu bagaimana Dukcapil menerapkan prinsip satu data tadi, bisa diterapkan sepenuhnya dan kita evaluasi tiap tahun. Itulah saya kira jadi pintu masuk untuk perbaikan perkembangan inflasi satu data kependudukan kedepan. Jadi melalui kegiatan disamping dari sisi SHHI, EPSS kita kan kegiatan yang berbeda tetapi mengarahnya kesana. EPSS juga baru ditetapkan tahun ini (2023).

kalau di daerah pelayanan statistik ada penerapan, pemberian semacam rekomendasi statistik dan sebagainya dalam rangka penertiban pada prinsipnya kita dari sisi BPS sebisa mungkin bagaimana satu data diterapkan ke kementerian/lembaga termasuk dukcapil.

Gimana cara biar BPS kedepannya menangani kasus-kasus agar gap data kecil?

kalau bicara apartemen itu kompleks, biasanya datang ke sana bisa dihitung penduduk yang alamat KTP sama dengan punghuninya. Dukcapil tidak ditangkap kesitu. Contoh: Apartemen yang di Sudirman dari selain ribu penghuni yang eligible hanya beberapa (ratusan) bisa dihitung. Artinya banyaknya secara kependudukan karena kita by de facto dan kita kombinasikan dengan dukcapil secara penduduk hanya 3 bulan sehingga tidak terhitung sebagai penduduk di wilayah tersebut. jadi perbedaan-perbedaan itu karena ada de facto dan de jure yang belum menyatu, kalau setiap orang sudah ada kesadaran dengan melapor perpindahan dan sebagainya, sudah rapi administrasi pasti tidak ada masalah. Terkait dengan kematian kita tahu kalau di Indonesia kalau tak ada urusannya tidak diurus/tidak dilaporkan, misal: tidak ada ada urusan asuransi, pension, hak waris, dsb. Terkadang melapor tapi tidak tercatat. berbeda kalau lahir masih banyak keperluannya jadi pasti melapor.

Terkait sosialisasi?

Kalau dari BPS mungkin ngga, harusnya dari dukcapil. Dukcapil sebenarnya sudah membangun system yang macam-macam untuk memudahkan pelaporan dan sebagainya. dan juga jemput bola untuk penduduk yang punya NIK untuk coba didaftarkan. dari segi BPS mungkin bukan wewenang ke sana untuk itu. Kita dari sisi koordinasi dengan Kementerian Lembaganya saja bukan tugas BPS, kecuali paling saat sensus. pengalaman dari ganti KTP, Dukcapil sekarang sudah lebih lebar jangkauannya dulu hanya sampai level kabupaten sekarang sudah sampai kecamatan bahkan ada sampai kelurahan di beberapa wilayah. Setiap wilayah sudah beda kebijakan/pemerintahan. Karena memang kalau bicara tentang masyarakat terkait layanan berkaitan dengan data-data yang bersinggungan langsung masyarakat ya pelayanan yang diampu oleh lembaga-lembaga,

kementrian lembaga sektoralnya. jadi BPS tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat tapi kita mendorong kepada kementrian lembaga yang menghasilkan data statistic untuk terus memperbaiki data yang mereka hasilkan dengan cara mengikuti standar-standar pengukuran data statistic. jadi BPS hanya sebagai pembina data mendorong kementrian / lembaga-lembaga tadi yang sosialisasi dari kementrian / lembaga itu sendiri ke masyarakat. Sebenarnya masyarakat harusnya sadar bahwa sekarang pelayanan menggunakan NIK apapun itu, misal minta bantuan / minta pelayanan gratis memakai NIK jadi harus terdaftar.

Dibilang tidak jalan sebenarnya jalan, Cuma tidak bisa instan perlu proses panjang. Khususnya terkait penduduk untuk satu data lain mungkin bisa cepat karena bisa penduduk langsung saat itu bisa cepat, tapi kalau bicara wilayah apalagi propinsi, kabupaten sampai kecamatan itu tantangannya lebih besar. Jadi bukannya tidak jalan tapi prosesnya panjang dan ini tidak terlihat oleh luar prosesnya karena lebih ke koordinasi dan di level policy dan juga ke kegiatan langsung jadi tanpa banyak melibatkan dari luar sehingga orang-orang tidak bisa melihat sehingga memandangnya mungkin gak kelihatan jalan, karena hasilnya masih berbeda datanya, yak karena prosesnya masih berjalan dan tidak semudah membalik tangan. kalau bicara tentang jumlah penduduk karena ada pendekatan de facto dan de jure yang nantinya kedepannya harusnya hasilnya sama ketika ada kesadaran masyarakat. dari sisi dukcapil sosialisasi sudah lumayan dengan membangun kemudahan system dan lainnya.

Untuk itu perlu menggali info dari dukcapil mengenai bagaimana mewujudkan satu data kependudukan yang khususnya menangani berbagai persoalan menyadarkan masyarakat untuk mau melaporkan perubahan data kependudukannya karena dari sisi sensus misalnya BPS sudah melaporkan penduduk ini berbeda dengan alamatnya kan tidak bisa secara serta merta Dukcapil mengubah karena ada aturannya dan harus di laporkan dari masyarakatnya itu sendiri. Juga ada aturan hukumnya. Sehingga tidak semudah membalikkan tangan untuk mengubah data. BPS punya informasi de facto dan de jure untuk setiap penduduk dari setiap wilayah tapi yang kita laporkan hanya kasih file saja ke

dukcapil tidak langsung dirubah alamatnya atau perubahan lagi karena harus dari masyarakat yang bersangkutan. Termasuk misal laporan tentang kematian misal 17 meninggal juga tidak akan langsung di delete. Tapi dari sisi di sana ada aturan hukum yang memang dalam konteks menyulitkan untuk merubah karena harus ada laporan dari masyarakat itu sendiri. Harus ada kehati-hatian dari sana untuk tidak dituntut hukum. Contoh kasus: pernah ada kasus dari pendataan lapangan di SP ada penduduk yang dilaporkan meninggal ternyata orangnya tidak meninggal, akhirnya ada yang menuntut. Ternyata bukan kesalahan BPS atau dukcapil karena dalam pendataan si suami melaporkan istrinya yang TKW dilaporkan meninggal agar si suami bisa menikah lagi.

Artinya banyak hal atau tantangan yang dihadapi kalau data lain mungkin lebih mudah, sedangkan data penduduk ada batasan wilayah, cakupan periode, seperti dukcapil periode 1 tahun untuk penduduk setelah 1 tahun tidak melaporkan, sama dengan BPS untuk konsep dan definisi saya kira sudah sama periodenya 1 tahun. Apabila penduduk sudah tinggal di wilayah tersebut itu yang saya kira prosesnya masih berjalan dan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh BAPENAS, BPS, dukcapil maupun KL terkait. Memang data penduduk kan kompleks tak hanya sekadar jumlah termasuk berbagai data turunan indikatornya. Dampak dari sebelum & sesudah ada kebijakan ini sendiri?

Ini bicara tentang data penduduk ya, kalau diterapkan di 2019 perpres bisa menjadi dasar BPS salah satunya untuk bergerak bersama Dukcapil untuk menjadi bagian landasan pelaksanaan SP2020 yang tentu memang tidak bisa langsung terlihat, ada nggak kebijakan setahun atau 2 tahunan terlihat hasilnya. Nah itu baru sebagai 2020 pelaksanaan sepanjang September 2020 baru keluar angkanya. Kalau mau dibilang selama pelaksanaan SP2020 kita sepakat angkanya itu menjadi satu angka secara nasional ujungnya sama kalau dibilang kemajuan ya merupakan kemajuan, kalau melihatnya ke situ orang melihatkan ke wilayah itu yang saya sampaikan. Toh secara nasional progresnya itu bahwa kita sudah menyatukan angka dukcapil di Sensus Penduduk di posisi September sama. kalau data-data lain ya memang itu kan perlu ketika kebijakan satu data jadi panjang hukumnya.

Implementasinya banyak yang dilalui penyiapannya. Disisi BPS kita harus menyiapkan kaidennya untuk apa istilahnya publikasi yang berupa petunjuk pelaksanaan bagaimana KL itu melakukan secara sistematis kita menyediakan buku panduan Satu Data Indonesia kemudian kita menyediakan menjadikan publikasi ke DPR, satu data itu kan adalah bagaimana membangun konsep definisi, bagaimana kode referensi jadi kita membangun panduan kode referensi, jadi beberapa panduan kita bangun baru selesai Tahun 2021 jadi semua perlu proses jadi aturan itu tidak langsung bisa. Kan perlu penyiapan panduan posisi BPS sebagai pembina statistik sektoral panduan itu kan gak mudah langsung, kemudian kita juga mengundang 10 pusdatin untuk mengumpulkan, untuk diberikan capacity building dsb. Itu kan perlu proses juga artinya proses itu bukan mandeg dan tidak membalik tangan makanya saya bilang tidak cukup 5-10 tahun.

Juga belum tentu cukup kalau bicara tentang penduduk, kalau indikator menurut saya mudah karena tak sekompleks ini. Kalau ini kan melibatkan pemerintah pusat, capaiannya secara nasional kita sudah mempunyai data yang sama start di hasil Sensus Penduduk di September 2020. Kalau memang bicara orang melihatnya cenderung ke perbedaan sering terjadi di antara wilayah yang memang mudah untuk banyak hal tantangannya orang mau merubah kan harus melapor baru bisa dirubah oleh Dukcapil. Tidak bisa semaunya. Kita sudah punya informasi dia berbeda dengan KTP tanggalnya tetapi Dukcapil tidak bisa merubah apabila orang tersebut tidak melapor. Ya itu yang tak terlihat oleh orang lain, hanya orang yang mengerjakan yang tahu. Dan kalau bicara data penduduk kan kita di titik tentu hasil itu kedepannya kita putuskan pakai proyeksi penduduk, mungkin gak sama persis dengan Dukcapil. Tapi kami melakukan proyeksi juga dengan data Dukcapil sebagai kontrol juga. Selama ini kalau lihat data konteks jutaannya hampir sama dengan Dukcapil beberapa tahun ke depan hasil proyeksinya dekat kalau memang bicara digit puluhan dan ratusan mungkin bisa beda. Tapi secara itu sudah sangat dekat namanya proyeksi pasti ada error dan kita dari sisi BPS bilang data penduduk ya proyeksi untuk kedepannya gak mungkin data Tahun 2020. Ketika data dukcapil dengan data proyeksi BPS pasti beda tetapi perbedaannya semakin

kecilnya GAPnya dengan proyeksi. Kita selalu memperbaiki proyeksi setiap 10 tahun.

Sebagai orang awam akan memakai data kependudukan bingung karena perbedaan, mana yang benar?

Kedua datanya benar, sekarang menurut saya tergantung tujuan penggunaan kalau sifatnya untuk pelayanan publik di suatu wilayah dalam konteks penyediaan sekolah, fasilitas kesehatan, kira-kiranya yang bagus menurut anda yang mana, menurut de facto atau de jure? Artinya, karena penduduk yang ditinggal di situ yang akan dilayani oleh ketersediaan pelayanan publik tersebut. Makanya sesuai dengan penggunaannya. Sekarang, kalau untuk pemilu karena dasarnya KTP maka yang perlu digunakan data secara de jure. Artinya, masyarakat harus bisa melihat penggunaannya untuk apa? Karena memang masih ada banyak masyarakat yang tidak mau dengan sukarela merubah itu karena berbagai alasan. Jadi, tentu selama itu terjadi/masih ada akan ada perbedaan kecuali di daerah tertentu yang tingkat mobilitasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian penduduknya menetap, dan ada beberapa daerah yang sudah bagus. Artinya secara konteks de jure, de facto sudah sama. Belum bicara mengenai mobilitas di level kabupaten/kota, data-data itu kan sangat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, sedangkan sekarang mobilitas sehingga makin cair, orang begitu gampang berpindah. Itulah tantangan kedepan, kalau tak difasilitasi kemudahan untuk melaporkan kepindahan, kemudian merubah yang tak berindikasi pada kerugian seseorang misal harus membayar denda atau sebagainya pasti bisa cepat. Jadi itu saya kira sangat tergantung tujuannya untuk apa penggunaannya. Kalau memang ada 2 data yaitu data BPS dan Dukcapil misalnya, kalau BPS kalau di wilayah kecil tidak melakukan proyeksi sampai kabupaten/kota untuk wilayah kecil memang agak berat untuk memindahkan data kerana perpindahan antara penduduk cukup sangat dinamis sehingga proyeksinya pun bisa sangat banyak keterbatasan bila masuk wilayah yang lebih kecil.

Jadi intinya BPS tak diam dengan perbedaan data ini. Kita ada pergerakan memproses ke sana yang tentu prosesnya panjang karena implikasi dan macam-macam tantangannya. Jadi banyak hal untuk menuju satu data tadi. Jadi pada

prinsipnya dari BPS ketika ada sensus yang mengumpulkan 2 info tadi, de jure dan de facto setiap individu tahu alamat KTP apa, alamat real tempat dia tinggal di mana sehingga bisa diperiksa untuk kebutuhan semua penduduk yang tinggal di situ bisa pake kita fasilitasi dengan data secara de facto tapi kalau sifatnya harus ada resmi sesuai administrasi pakai data secara de jure.

Kenapa KPU atau BKKBN untuk KPU memakai data dukcapil kalau BKKBN memang pendataan keluarga yang rutin tujuannya untuk mengumpulkan informasi keluarga yang terkait yang berkepentingan untuk melihat fertilitas, KB dan sebagainya. Pernah ada ide dari pemerintah kalo bisa di satukan tapi tidak bisa karena tujuannya berbeda.

3. Responden (RAIA, Konsultan Kebijakan Data SDI dan SPB)

Implementasi kebijakan satu data kependudukan antara BPS dan Dukcapil

Isi Kebijakan (satu data kependudukan)

1. Bagaimana Kepentingan Kelompok Sasaran, kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauhmana kepentingan kelompok sasaran/target group termuat dalam isi kebijakan satu data kependudukan

Respon:

- Kepentingan kelompok sasaran (publik) cukup terakomodir dalam konsep satu data kependudukan yang diutarakan oleh BPS, melihat orientasi dari satu data kependudukan dalam mengintegrasikan Master Data Penduduk untuk keperluan peningkatan kualitas layanan publik berbasis data
- Kepentingan kelompok sasaran (Instansi Pemerintah) belum cukup tergambar dalam konsep satu data kependudukan yang diutarakan oleh BPS, terutama tidak adanya pembaharuan skema bagipakai dan pemanfaatan Master Data Penduduk. Bagipakai data Sensus Penduduk 2020 masih mengacu dengan kebijakan bagipakai BPS yang sudah ada, dan bagipakai data kependudukan (Dukcapil) masih mengacu pada

Permendagri 102/2019. Padahal kepentingan data untuk pelayanan publik sangat bergantung pada seberapa optimal Instansi Pemerintah penyedia layanan untuk menggunakan Master Data sebagai acuan bersama

2. Tipe Manfaat, yaitu jenis manfaat apa yang diterima oleh target group/sasaran adanya kebijakan satu data kependudukan

Respon:

- Potensi manfaat bagi publik diantaranya: Integrasi Sensus Penduduk dengan Dukcapil menyederhanakan elemen pendataan sehingga mempermudah publik menjadi responden Sensus Penduduk (jangka pendek), kemudahan pendataan tersebut juga membuka peluang partisipasi publik dalam pembaharuan data seperti Sensus Penduduk mandiri dan prakarsa terkait lain (jangka menengah), data yang mutakhir dan terpadu meningkatkan kualitas layanan publik (jangka panjang)
- Potensi manfaat bagi pemerintah diantaranya : Integrasi Sensus Penduduk dengan Dukcapil menyederhanakan proses dan mengurangi beban pendataan penduduk (jangka pendek), integrasi pendataan penduduk membuka jalan untuk Master Data Penduduk tunggal sebagai acuan pelaksanaan citizen centric services (jangka menengah), penyederhanaan proses mengarah pada efisiensi sumber daya pemerintah dalam melakukan pendataan (jangka menengah), penggunaan Master Data tunggal akan meningkatkan konsistensi, efisiensi, efektivitas, dan presisi program pemerintah dan layanan publik (jangka panjang)

3. Derajat Perubahan yang di inginkan, yaitu sejauhmana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan satu data kependudukan

Respon:

- Penghapusan duplikasi pendataan penduduk dan keterpaduan Master Data (efisiensi dan keterpaduan), Satu Master Data sebagai acuan bersama data penduduk (single source), program pemerintah dan layanan publik berbasis data yang konsisten dan lebih berkualitas.
4. Letak Pengambilan Keputusan, apakah letak sebuah program dalam implementasi kebijakan satu data kependudukan sudah tepat atau belum,

Respon:

- Perlu peningkatan tata kelola pengambilan keputusan, seperti pelibatan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan data dan pelibatan aktor Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022)
5. Pelaksanaan Program dalam implementai kebijakan satu data kependudukan, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, bagaimana implementasinya

Respon:

- Implementasi yang secara massive dijelaskan dan dipahami oleh publik dan stakeholder secara umum baru sebatas Sensus Penduduk 2020 dan integrasinya dengan Data Dukcapil
6. Sumber daya yang dilibatkan, apakah sebuah program didukung dengan sumberdaya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Respon:

- Implementasi yang secara massive dijelaskan dan dipahami oleh publik dan stakeholder secara umum baru sebatas Sensus Penduduk 2020 dan integrasinya dengan Data Dukcapil

Lingkungan Implementasi

4. Seberapa besar Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan satu data kependudukan

Respon:

- Kemdagri: mempunyai kewenangan dan segala perangkatnya secara lengkap dan unparalleled berkat adanya UU Adminduk (23/2006 – 24/2013) dan turunannya, serta unit kerja eselon I khusus untuk mengelola segala sumberdaya dan proses bisnis terkait data kependudukan dan catatan sipil
 - BPS: mempunyai kewenangan tinggi dalam hal pembinaan keilmuan data, namun terbatas dalam eksekusi penyelenggaraan data.
5. Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa terhadap implementasi kebijakan satu data kependudukan

Respon:

- Atensi Presiden sebagai kepala pemerintahan cukup tinggi terhadap tata kelola data, namun pengendalian instansi pemerintah terkait terbilang lemah sehingga masalah ego sektoral dalam penyelenggaraan data masih belum bisa diselesaikan. Salah satu ilustrasi yang dapat dilihat adalah konflik BPS vs Kemensos terkait Regsosek.
 - Tidak banyak instansi pemerintah yang memiliki tekad yang konkret dalam integrasi dan bagipakai data. Kebanyakan masih memiliki mindset bahwa jika instansi butuh data, maka instansi harus mengumpulkan sendiri data tersebut. Padahal lansekap keberadaan data sudah cukup lengkap hanya belum tertata dan terkelola dengan baik.
6. Bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran terhadap kebijakan satu data kependudukan

Respon:

- Tidak ada respon yang nampak dari publik
- Respon instansi pemerintah cukup positif dan banyak memberi dukungan

8. Responden (Pak UN Ahli Madya Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik)

Implementasi kebijakan satu data kependudukan antara BPS dan Dukcapil

Isi Kebijakan (satu data kependudukan)

1. Bagaimana Kepentingan Kelompok Sasaran, kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauhmana kepentingan kelompok sasaran/target group termuat dalam isi kebijakan satu data kependudukan

“Dengan satu data kependudukan tentunya akan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat. Karena data dasar penduduk untuk perencanaan maupun evaluasi program menjadi lebih jelas. Pengguna tidak bingung dalam menggunakan data.”

2. Tipe Manfaat, yaitu jenis manfaat apa yang diterima oleh target group/sasaran adanya kebijakan satu data kependudukan

“Satu data kependudukan akan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung, tergantung targetnya. Klo targetnya masyarakat (data tsb sebagai data dasar program masyarakat) artinya memberikan manfaat langsung. Demikian sebaliknya”.

3. Derajat Perubahan yang di inginkan, yaitu sejauhmana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan satu data kependudukan

“Perubahan yg sangat masive. Dengan satu data kependudukan tata kelola data menjadi lebih baik, termasuk penyediaan indikator kependudukan menjadi lebih cepat dengan memanfaatkan data registrasi”.

4. Letak Pengambilan Keputusan, apakah letak sebuah program dalam implementasi kebijakan satu data kependudukan sudah tepat atau belum,

“Untuk saat ini implementasi kebijakan satu data sudah tepat, dengan dukungan peraturan pemerintah terkait satu data dan Stranas Percepatan Administrasi Kependudukan untuk pengembangan Statistik Hayati”.

5. Pelaksanaan Program dalam implementai kebijakan satu data kependudukan, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, bagaimana implementasinya

“Sudah diatur dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data dan Perpres 62 Tahun 2019 tentang Stranas AKPSH”

6. Sumber daya yang dilibatkan, apakah sebuah program didukung dengan sumberdaya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

“Sumber daya belum begitu optimal dari masing-masing kementerian lembaga pengampu (Wali Data), BPS sebagai pembina Data terus mendorong”.

Lingkungan Implementasi

1. Seberapa besar Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan satu data kependudukan

“Sudah cukup kuat, karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden”.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa terhadap implementasi kebijakan satu data kependudukan

“Sudah ada perhatian serius dari Pemerintah, meskipun implementasi perpres ini “masih membutuhkan kerja keras”.

3. Bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran terhadap kebijakan satu data kependudukan

“Cukup Baik”

3. Foto-foto Kegiatan Wawancara dengan Narasumber

Foto-foto Kegiatan Wawancara dengan Narasumber









PO
STIA LAN
J A K A R T A



Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Mohamad Abdul Azis
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 24 September 1982
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki
4. Alamat : Perum TDP 3 Blok I 1 No.6 Cihideung
Udik Ciampea Bogor Jawa Barat
5. Agama : Islam
6. Telepon / HP : 081411011845
7. Alamat e-mail : abdul.aziz@bps.go.id
8. Status Pernikahan : Menikah
9. Instansi : Badan Pusat Statistik
10. Unit Kerja : Badan Pusat Statistik Kota
Jakarta Pusat
11. Alamat Kantor : Jl. Wahidin 1 No. 19E Pasar Baru Sawah
Besar Jakarta Pusat
10. N I P : 198209242011011010
11. Jabatan saat ini : Statisstisi Ahli Muda
- . Pangkat/Golongan : Penata / IIIc

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

	Nama Sekolah	Jurusan	Tempat	Tahun Lulus
Univ/Inst	STIA LAN Jakarta	Managemen Ekonomi Publik	Jakarta	2017
SLTA	SMAN 1 Slawi-Tegal	IPA	Tegal	2001

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Jabatan	Bln/Thn s/d Bln/Thn	Instansi / Unit Kerja
1.	Koordinator Statistik Kecamatan	03/2011 – 12/2020	Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Pusat
2.	Statistik Neraca Wilayah	01/2021 – Sekarang	Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Pusat

Jakarta, 8 November 2023

Mohamad Abdul Azis,



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**